



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jalan Mahoni Nomor 57 Telp. 21429/21725 Fax. (0736) 345444

B E N G K U L U

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.2/ 4160 /IV. DIKNAS**

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA SEKOLAH PADA IZIN PENDIRIAN DAN
PENYELENGGARAAN SEKOLAH ISLAM TERPADU RABBANI
KOTA BENGKULU TAHUN 2012**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU

- Membaca** : Surat permohonan yayasan GENERASI RABBANI Nomor : 421.2/67/SDIT/Generasi Rabbani Kota Bengkulu.
- Menimbang** : a. bahwa Perubahan Nama Yayasan Ma'had Rabbani menjadi Yayasan Generasi Rabbani perlu penyesuaian surat izin operasional.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan merubah nama sekolah pada izin operasional pada SDIT Rabbani.
c. bahwa melaksanakan poin a dan b perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas pendidikan Nasional Kota Bengkulu
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 78);
2. Peraturan pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah.
5. Peraturan daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah kota Bengkulu.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 juli 1991 Nomor : 4677/c/1/1991.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH PADA IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH ISLAM TERPADU RABBANI

PERTAMA

: Merubah nama sekolah pada izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah lama pada SDIT Rabbani tanggal 14 Februari 2008 alamat jalan Mayjend Sutoyo No.18 Tanah Patah Kota Bengkulu diubah menjadi nama sekolah SDIT GENERASI RABBANI tanggal 3 September 2012 alamat jalan Rinjani 2 RT.8 Kelurahan Jembatan Kecil Kota Bengkulu.

KEDUA

: Untuk kepentingan pengurusan sekolah, maka di gunakan nama sekolah SDIT Generasi Rabbani.

KETIGA

: Maka ketentuan yang tercantum dalam keputusan Kepala Dinas pendidikan Nasional Kota Bengkulu Nomor: 421.2/4160/IV.DIKNAS tetap berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 29 September 2012
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kota Bengkulu



Yunirhan , M.Pd

Pembina TK.1/NIP.19620818198611002

Tembusan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Bengkulu
2. Bapak Kadis Diknas Provinsi Bengkulu
3. Bapak Ketua DPRD Kota Bengkulu
4. Yayasan SDIT Generasi Rabbani